

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK- 892 /1986.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Mem baca;

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten/~~Kecamatan~~ Tangerang
tgl. 20 Juni 1986 No. 642.2/400/Pendas/1986 perihal usul pengonanan nama Sekolah
sar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 th. 1983 dan No. -
th. - terletak di Kampung Gondrong Desa Gondrong Kec. Cipondoh
Kabupaten/~~Kecamatan~~ Tangerang dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri
"GONDONG No.VII"

Menimbang:

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Gondrong Desa Gondrong
Kecamatan Cipondoh Kabupaten/~~Kecamatan~~ Tangerang yang telah selesai
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 th. 1983 dan No. - th. - telah
dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa untuk peneliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai di
bangun tsb. pada huruf a di atas perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "GONDONG No.VII"

Mengingat:

- Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pusat
kepada Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tgl.25-6-1952 No.5/UPDA/1952 tentang Pembentukan Jawatan
PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputu-
san Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tgl.19-5-1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden
No. 7 th. 1983 dan No. - th. - terletak di Kampung Gondrong Desa
Gondrong Kecamatan Cipondoh Kab/Kodda Tangerang
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

"SEKOLAH DASAR NEGERI GONDONG No.VII"

DUA

- : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan Daerah
Administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Cipondoh
Kabupaten/~~Kecamatan~~ Tangerang;

KETIGA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata ter-
dapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan ditandatangani dengan Aslinya
Kepala Dinas Pendidikan Dasar,



DITETAPKAN DI : D A N D U N G
PADA TANGGAL : 6 Agustus 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH I
JAWA BARAT,

ttt.

Drs. EDIE SUPRIATNA, SI.
NIP. 480061994

TERBUKTI Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Ass.I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Dikbud Prop. Jabar up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Yth. Kepala Kantor Dikbud Kabupaten/~~Kecamatan~~ Tangerang;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten/~~Kecamatan~~ Tangerang;
- Yth. Kepala Kantor Dikbud Kecamatan Cipondoh;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan Cipondoh;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.